



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800 /629 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR SAUDARA dr. MIYKO PRASTYAWAN
DALAM PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PROGRAM
STUDI PATOLOGI KLINIK FAKULTAS KEDOKTERAN,
KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a bahwa berdasarkan Surat Keterangan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Nomor : 8089/UN1/FK-KMK.1/PS.1/AK/2020 tanggal 2 Juli 2020 menerangkan bahwa nama Miyko Prastyawan NIM : 17/421413/PKU/17087 adalah peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi MS-PPDS Patologi Klinik Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada telah menempuh pendidikan selama 8 (delapan) semester dan diusulkan perpanjangan masa studi sampai 30 Juni 2021;
 - b bahwa berdasarkan Surat Keterangan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Nomor : 8090/UN1/FK-KMK.1/PS.1/AK/2020 tanggal 2 Juli 2020 menerangkan bahwa nama Miyko Prastyawan NIM : 17/421413/PKU/17087 Program Studi MS-PPDS Patologi Klinik sampai saat ini mahasiswa yang bersangkutan masih mendapatkan beasiswa Tugas Belajar dari Kementerian Kesehatan, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan PPSDMK Kementerian Kesehatan RI dengan Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis Angkatan IX-XXI Nomor HK.03 01/3/2483/2019 Pasal 6 ayat (3);

7

- c bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 800/10.426/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 perihal : Perpanjangan Tugas Belajar Pascasarjana Program Studi Patologi Klinik a/n. dr. MIYKO PRASTYAWAN NIP. 198405092011011004 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) Jabatan Mahasiswa Tugas Belajar Puskesmas Weru Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo ke Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi MS-PPDS Patologi Klinik Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada;
- d bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 890/3065/2016 tanggal 29 Nopember 2016 tentang Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Tahun 2016 a/n. dr. Miyko Prastyawan NIP. 198405092011011004 masa tugas belajarnya berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sehingga perlu diperpanjang;
- e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Perpanjangan Tugas Belajar Saudara dr. Miyko Prastyawan dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Tahun 2020,
- f bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 5 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Penggunaan Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 236);

7

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU Perpanjangan Tugas Belajar Saudara dr. Miyko Prastyawan dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Tahun 2020
- KEDUA Biaya Pendidikan berasal dari Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- KETIGA Selama Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan Perpanjangan Tugas Belajar berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a dibebaskan dari jabatan/tugas kedinasan sehari-hari;
 - b diberikan hak- haknya berupa gaji dan penghasilan lain yang sah, kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat;
 - c berkewajiban melaporkan hasil ujian semester secara teratur kepada Bupati Sukoharjo c.q Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo; dan
 - d setelah menyelesaikan pendidikannya, bersedia bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA Masa berlaku Perpanjangan Tugas Belajar Saudara dr. Miyko Prastyawan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sampai dengan tanggal 31 Juni 2021.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 OKTOBER 2020

BUPATI SUKOHARJO



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim
kepada Yth

- 1 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta,
- 2 Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- 3 Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta,
- 4 Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 5 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

